

BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4616);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Keputusan Gubernur Papua Nomor 065-20 Tahun 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Jayapura tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
28. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
29. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);
30. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
dan
BUPATI JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan

g. Catatan atas Laporan Keuangan.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/perusahaan milik daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	1.220.527.573.459,34	
b. Belanja	Rp	1.306.854.054.411,19	
Defisit			<u>Rp (86.326.480.951,85)</u>
c. Pembiayaan			
- Penerimaan	Rp	257.581.557.058,28	
- Pengeluaran	Rp	31.937.000.000,00	
Surplus			<u>Rp 225.644.557.058,28</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran			Rp 139.318.076.106,43

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp (23.014.272.489,65) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|----|--------------------------------|
| a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan | Rp | 1.243.541.845.948,99 |
| b. Realisasi | | <u>Rp 1.220.527.573.459,34</u> |
| Selisih kurang | Rp | (23.014.272.489,65) |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(162.073.728.596,08) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---------------------------------------|----|--------------------------------|
| a. Anggaran Belanja setelah Perubahan | Rp | 1.468.927.783.007,27 |
| b. Realisasi | | <u>Rp 1.306.854.054.411,19</u> |
| Selisih kurang | Rp | (162.073.728.596,08) |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp139.059.456.106,43 dirincikan sebagai berikut :
- | | | |
|------------------------------|----|-------------------------------|
| a. Defisit setelah perubahan | Rp | (225.385.937.058,28) |
| b. Realisasi | | <u>Rp (86.326.480.951,85)</u> |
| Selisih Lebih | Rp | 139.059.456.106,43 |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp42.120.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---|----|------------------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp | 257.539.437.058,28 |
| b. Realisasi | | <u>Rp 257.581.557.058,28</u> |
| Selisih Lebih | Rp | 42.120.000,00 |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp(216.500.000,00) dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	32.153.500.000,00
b.	Realisasi	Rp	31.937.000.000,00
	Selisih kurang	Rp	(216.500.000,00)
(6)	Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.258.620.000,00 dengan rincian sebagai berikut :		
a.	Anggaran Pembiayaan Netto pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	225.385.937.058,28
b.	Realisasi	Rp	225.644.557.058,28
	Selisih Lebih	Rp	258.620.000,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	257.539.437.058,28
b.	Sisa lebih/kurang pembiayaan Anggaran	Rp	139.318.076.106,43
c.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	139.318.076.106,43

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a.	Jumlah asset	Rp	2.844.519.017.132,75
b.	Jumlah Kewajiban	Rp	56.649.100.012,40
c.	Jumlah Ekuitas	Rp	2.787.869.917.120,35

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a.	Jumlah Pendapatan – LO	Rp	1.171.389.998.625,20
b.	Jumlah Beban	Rp	1.071.848.629.903,23
c.	Surplus Defisit dari Operasi	Rp	99.541.368.721,97
d.	Surplus Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp	226.072.500,00
e.	Surplus Defisit Pos sebelum Pos Luar Biasa	Rp	99.767.441.221,97
f.	Surplus Defisit dari Pos Luar Biasa	Rp	(2.945.838.434,04)
g.	Surplus/Defisit – LO	Rp	96.821.602.787,93

Pasal 7

a.	Saldo kas awal per 1 Januari 2021	Rp	257.470.560.792,28
b.	Koreksi SILPA Tahun Lalu	Rp	42.120.000,00

c. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	164.508.325.865,80
d. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp	(250.834.806.817,65)
e. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp	(31.937.000.000,00)
f. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp	<u>(760.251.853,00)</u>
g. Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di BLUD, Kas Dana BOS, Kas Dana Kapitasi pada FKTP, Kas Lainnya - Selain Pajak, dan Setara Kas	Rp	138.488.947.987,43
h. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	2.300.000,00
i. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	826.828.119,00
j. Kas Lainnya – Pajak	Rp	<u>300.804.809,40</u>
k. Saldo kas akhir per 31 Desember 2021	Rp	139.618.880.915,83

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	2.681.376.495.360,71
b. Surplus/Defisit –LO	Rp	96.821.602.787,93
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	<u>9.671.818.971,71</u>
d. Ekuitas Akhir(a+b+c)	Rp	2.787.869.917.120,35

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020;
 - Lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
 - Lampiran I.2 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3. : ringkasan laporan realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- Lampiran I.4. : rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
- b. Lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih per 31 Desember 2021 dan 2020 Audited;
- c. Lampiran III : laporan operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 Audited;
- d. Lampiran IV : laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020;
- e. Lampiran V : neraca Per 31 Desember 2021 dan 2020;
- f. Lampiran VI : laporan arus kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020;
- g. Lampiran VII : catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah Tahun Anggaran 2021;
- i. Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih Tahun Anggaran 2021;
- j. Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir Tahun Anggaran 2021;
- k. Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah Tahun Anggaran 2021;
- l. Lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah Tahun Anggaran 2021;
- m. Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap Tahun Anggaran 2021;
- n. Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan Per 31 Desember 2021;
- o. Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya Tahun Anggaran 2021;
- p. Lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah Tahun Anggaran 2021;
- q. Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek Per 31 Desember 2021;
- r. Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang Per 31 Desember 2021;
- s. Lampiran XIX : daftar sub kegiatan-sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya Tahun Anggaran 2021;
- t. Lampiran XX : Iktisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.1 : Iktisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
- Lampiran XX.2 : Iktisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) merupakan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tahun 2021 (Audited), Perusahaan Daerah BANIYAU Tahun 2021 (Unaudit) dan PT.Bank Papua 2021 (Audited) tercantum dalam lampiran XX Peraturan Daerah ini .

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 27 Juli 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd.

MATHIUS AWOITAUW

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 28 Juli 2022

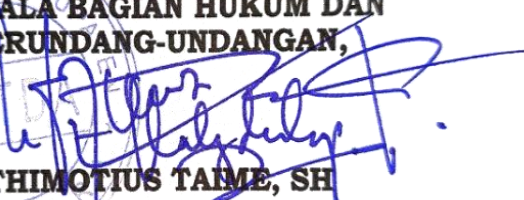
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

ttd.

HANA S. HIKOYABI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA :
09/2022

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003